

## Analisis Peran *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam upaya Penghapusan Praktik Rentenir pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Andi Cahyono\*, Nurrahmah Putry<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia<sup>1,2</sup>

Korespondensi: [andi.cahyono@mail.uinfabengkulu.ac.id](mailto:andi.cahyono@mail.uinfabengkulu.ac.id)

---

Received: 20/09/2023

Revised: 25/10/2023

Accepted: 14/11/2023

---

### Abstrak

Maraknya permasalahan rentenir yang sudah menjamur dan menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat menjadi bumerang tersendiri bagi kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Koperasi Syariah yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dalam menghapus praktik rentenir pada pelaku UMKM di Provinsi Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data yang digunakan adalah data primer, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dari Dewan Pengawas, pelaku/pengelola serta anggota BMT yang ada di Provinsi Bengkulu hal ini diambil sampel dari BMT Al-Amal Kota Bengkulu, BMT Syariah Jaya Abadi Kab. Bengkulu Utara, KJKS Berkah Bersama Kabupaten Kepahiang, BMT Istiqomah Kab. Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT di Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk ikut berpartisipasi melayani anggota yang mayoritas adalah pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. BMT memberikan pembinaan kepada anggota tentang bahaya riba yang dilakukan pihak rentenir, dan memberikan pembiayaan sesuai syariah dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat.

**Kata Kunci** : BMT, Rentenir, Riba, UMKM

### Abstract

*The rampant problem of loan sharks which has mushroomed and caused unrest among the community has backfired on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Bengkulu Province. This research aims to determine the role of Sharia Cooperatives, in this case Baitul Maal wa Tamwil (BMT), in eliminating the practice of loan sharking among MSMEs in Bengkulu Province. The research method used is qualitative descriptive, the data used is primary data, with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation from the Supervisory Board, actors/managers and BMT members in Bengkulu Province. This sample was taken from BMT Al-Amal City Bengkulu, BMT Syariah Jaya Abadi Kab. North Bengkulu, KJKS Berkah Together with Kepahiang Regency, BMT Istiqomah Regency. Lebong. The research results show that BMT in Bengkulu Province is committed to participating in serving members, the majority of whom are MSMEs, to develop their businesses. BMT provides guidance to members*



*about the dangers of usury by moneylenders, and provides sharia-compliant financing to solve economic problems faced by the community.*

**Keywords:** BMT, Rentenir, Usury, MSMEs.

## PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan perekonomian masyarakat dan persaingan yang ketat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari menyebabkan tuntutan yang sangat besar dalam kebutuhan masyarakat. Sehingga membuat masyarakat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin lama semakin meningkat. Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima atau pelaku usaha kecil yang berjualan di pasar-pasar tradisional masih banyak yang meminjam modal untuk memperbesar usahanya kepada rentenir. Peristiwa semacam ini terjalin sebab mereka kesusahan mendapatkan pinjaman dana dari lembaga keuangan mikro semacam Koperasi, ataupun dari perbankan. Mereka terpaksa meminjam dana dari rentenir, sebab rentenir dikira sanggup memenuhi kebutuhan mereka dengan kilat serta gampang, dengan persyaratan KTP serta KK langsung cair hari itu pula, walaupun bunganya sangat besar.

Para pelaku usaha kecil serta menengah susah memperoleh akses pembiayaan/ kredit di dunia perbankan, sebab akses buat memperoleh pembiayaan/ kredit ke dunia perbankan relative sedikit sulit diberikan buat para pelaku usaha kecil dan menengah. Kasus pada UMKM ini dijadikan sasaran empuk untuk para penyedia jasa keuangan illegal dalam perihal ini merupakan rentenir. Rentenir muncul dengan seluruh kemudahannya menyediakan jasa pembiayaan/ kredit buat modal usaha ataupun kebutuhan konsumtif kepada UMKM, ketentuan serta prosedurnya sangat pendek, sehingga keberadaan rentenir ini disambut dengan bersemangat oleh UMKM yang tidak dapat memperoleh akses diperbankan. Akan tetapi, dibalik segala kemudahan yang diberikan, ternyata menyisakan banyak sekali masalah. Hal tersebut terjadi karena Perbankan masih mensyaratkan adanya *collateral* dalam pengajuan pembiayaan, yang mana *collateral* tersebut sangat berat dipenuhi oleh para pelaku usaha kecil, karena keterbatasan asset yang dimiliki. Sebaliknya pada waktu yang bertepatan para pelaku usaha kecil ini sangat memerlukan pembiayaan/kredit buat menambah modal usaha mereka dalam melancarkan usaha. Sebab sulitnya akses untuk memperoleh pembiayaan/kredit, tidak sedikit dari para pelaku usaha kecil berhubungan dengan rentenir.

Dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dengan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 Juni 2022 Gubernur Bengkulu Bapak Rohidin Mersyah mendukung penuh gerakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memerangi rentenir di tengah masyarakat. Menurut Gubernur Rohidin, praktik rentenir masih menjamur di masyarakat khususnya di kalangan pedagang pasar.

Pedagang pasar di Provinsi Bengkulu dengan adanya sumber dana dari

rentenir tersebut akan membantu mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup maupun permodalan. Sehingga akan mampu meningkatkan taraf hidup mereka, namun faktanya dampak positif rentenir hanya bersifat sementara. Hal itu disebabkan karena pedagang pasar di Provinsi Bengkulu memiliki beban tambahan, selain harus memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari, pedagang pasar juga wajib menyisihkan penghasilannya buat membayar cicilan kredit dari rentenir, sebaliknya dalam melaksanakan usahanya, keuntungan yang didapatkan tidak menentu, bahkan kadang merugi. Meskipun demikian pihak rentenir tidak memperdulikan hal tersebut. Menurut Almasir bahwa nasabah senantiasa memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman rentenir dengan bunga yang dikutip para rentenir 30 persen per bulan, yang diangsur setiap hari.

Prinsip dasar keuangan Islam menurut Iqbal, dkk (Askari et al., 2012) (2010) salah satunya pelarangan bunga atau larangan riba. Larangan ini didasarkan pada alasan keadilan sosial, kesetaraan, serta hak kepemilikan/milik. Islam membolehkan menarik keuntungan sesuai yang diinginkan namun melarang keuntungan dari riba. Praktik rentenir semacam ini sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam sebab praktik ini memiliki faktor riba nasi'ah. Dimana riba nasi'ah ini riba yang timbul akibat hutang piutang. Riba nasi'ah ini memiliki sifat pemerasan terhadap kalangan ekonomi lemah. Sehingga praktik ini jelas wajib dibinasakan di kalangan warga masyarakat sebab akan memunculkan kesusahan serta kehancuran terhadap warga masyarakat. Riba dalam islam itu hukumnya haram. Dalam Q.S Ali Imran ayat 130 yang berbunyi : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung". Dalam ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa riba itu dilarang.

Maka untuk menghilangkan riba ini, Al-Qur'an memberi solusi dengan cara zakat, shodaqah dan sejenisnya. Ini ditandai dengan diwajibkannya shadaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan ramadhan datang, yang didistribukan kepada para fakir, miskin, amil (pengurus zakat), muallaf, memerdekakan hamba sahaya, membebaskan orang yang berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah, dan Ibnu Sabil orang kehabisan bekal dalam perjalanan, sesuai dalam surah At-Taubah ayat 60 (Al-iqtishad & Ekonomi, 2021). Supaya terhindar dari riba, warga masyarakat dapat melakukan pinjaman melalui produk pembiayaan syariah yang sesuai dengan syariat serta tidak memunculkan riba baik melalui lembaga keuangan bank maupun non bank yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip pembiayaan syariah memakai dua prinsip yaitu prinsip bagi hasil (Musyarokah) dan jual beli (Murabahah).

Munculnya lembaga keuangan Koperasi Syariah atau lebih dikenal dengan *Baitul Mal Watamwil* (BMT) di berbagai daerah di Provinsi Bengkulu yang mana salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang hadir untuk

melayani para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau berpenghasilan rendah, yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan besar seperti bank. BMT hadir untuk memberikan solusi kepada masyarakat kalangan bawah dalam hal ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah mendapatkan pembiayaan secara syariah, dengan kewajiban pengembalian yang cukup ringan. Sehingga masyarakat kalangan pedagang pasar terhindar dari jeratan rentenir. Dengan hadirnya BMT dalam memberikan pembiayaan syariah dengan akses yang mudah, diharapkan bisa menghapuskan praktik rentenir pada pedagang pasar yang ada di Provinsi Bengkulu. Namun kenyataannya di lapangan, praktik rentenir masih tetap diminati oleh para pelaku usaha kecil hingga sekarang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septi Ayu Triten Nina dan Versiandika Yudha Pratama dengan judul “Analisis Motivasi pinjaman nasabah pada rentenir berdasarkan prinsip pembiayaan syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi keinginan nasabah dalam melakukan pinjaman pada rentenir yaitu karena adanya kebutuhan dan sarana yang disediakan rentenir serta kemudahan dalam melakukan pinjaman. Selain itu, kurangnya pengetahuan literasi nasabah tentang bunga membuat praktik rentenir semakin tinggi”. Oleh karenanya, jika dilihat berdasarkan prinsip pembiayaan syariah, pola transaksi tidak sesuai dengan syariah karena ketidaktahuan nasabah terkait proses transaksinya. (Ayu et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa dan Marlina menyatakan bahwa “upaya untuk mengetahui peran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan Cabang Kantor Kas Pasar Banjarsari Dalam Meminimalisir Ketergantungan Terhadap Rentenir Melalui beberapa langkah yaitu memberikan edukasi kepada para pedagang, membuat produk murabahah yang mudah diakses pedagang, melakukan pembinaan dan sosialisasi, pendekatan personal, dan promosi. perlu dilakukan sosialisasi untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai bahaya pinjam kepada rentenir (Chairunnisa & Marlina, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Ahmad Nasrulloh menyebutkan bahwa mendapatkan “masalah dan solusi dalam mengembalikan fungsi utama Baitul Mal Wa Tamwil melalui strategi penyelesaian masalah terhadap rentenir di Tasikmalaya. Metode penelitian yang pakai adalah kualitatif-kuantitatif dengan pendekatan *analytic network process* (ANP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pokok yang menghambat terlaksananya fungsi BMT yang diakibatkan oleh rentenir” dari sisi masalah edukasi adalah “lemahnya edukasi kepada masyarakat mengenai riba (fiqh riba)” (Nasrulloh, 2020)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya sebatas daerah Tasikmalaya, dan mengembalikan fungsi BMT serta keinginan nasabah untuk meminjam di rentenir, dan strategi

penanggulangan praktik renternir di pasar Siak Hulu Kampar, sedangkan penelitian ini menganalisis peran BMT dalam memerangi praktik renternir di Provinsi Bengkulu sehingga bisa mengetahui sejauh mana gagasan dan sepaik terjang BMT dalam memerangi praktik renternir yang tergolong ribawi.

Keadaan menjamurnya praktik renternir seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus, wajib segera dituntaskan dengan mencari penyebab-penyebab utama mengapa hal ini terus terjadi bahwa pedagang pasar sering terjerat praktik renternir, setelah itu dicarikan solusi strategis guna menyelesaikannya, dengan cara mensinergikan seluruh elemen yang terkait, seperti pemerintah provinsi Bengkulu, Pemerintah daerah, akademisi, lembaga keuangan mikro atau Koperasi Syariah (BMT) dan masyarakat itu sendiri selaku yang menjadi incaran para renternir. Untuk menyelesaikan permasalahan renternir yang sudah menjamur dan menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat Provinsi Bengkulu. Dengan adanya masalah renternir ini, maka diharapkan eksistensi Koperasi Syariah (BMT) akan kembali ke semula, yaitu menjadi mitra usaha bagi UMKM yang sesuai ajaran Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui secara rinci bagaimana peran koperasi syariah (BMT) selaku lembaga keuangan mikro dalam memerangi Praktik Renternir terhadap Pedagang pasar yang ada di Provinsi Bengkulu.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moelong, mendeskripsikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latardan individu secara holistik.

Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan objek penelitiannya manusia berupa masyarakat yang menjadi instrumen pada penelitian ini (Martono, 2010). Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan agar dapat diimplementasikan hasilnya dalam objek penelitian tersebut. Pada penelitian ini dilakukan sistem pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, kuesioner, dan lain-lain (Islamy, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada pelaku/pengelola serta anggota BMT yang ada di Provinsi Bengkulu hal ini diambil sampel dari BMT Al-Amal Kota Bengkulu, BMT Syariah Jaya Abadi Kab. Bengkulu Utara, KJKS Berkah Bersama Kabupaten Kepahiang, BMT Istiqomah Kab. Lebong. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengambil objek penelitian atau sampel yang dapat membongkar suatu masalah yang akan dituntaskan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara deskriptif guna memberikan penelitian yang berdasarkan susunan sistematis. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif yaitu menggunakan kuesioner

dan melakukan interview dengan cara memberikan pertanyaan secara tertulis maupun pertanyaan langsung terhadap responden (Rukajat,2018). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek yang diteliti berupa wawancara langsung kepada Dewan Pengawas, Pengelola dan Anggota BMT. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku-buku, dokumen, berita, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi merupakan perkumpulan antara orang-orang untuk membentuk sebuah organisasi dengan berazaskan kekeluargaan dan gotong royong demi mensejahterahkan rakyat maupun masyarakat. Dalam hakikatnya, koperasi sendiri bertujuan untuk mensejahterakan anggota dimana anggota tersebutlah yang mengelola organisasi itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa koperasi merupakan dari anggota untuk anggota itu sendiri.

Sedangkan koperasi syariah atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan organisasi atau badan usaha (koperasi) yang dalam melakukan pekerjaannya, produknya, pengelolaannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koperasi Syariah juga bias disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Tentu saja dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang melakukan kegiatan yang mengandung unsur MAGHRIB (*maysir, gharar, riba, dan bathil*)(A. Syafira, 2020). *Baitul Maal* berkembang dari jaman nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *Baitul Maal* memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba/keuntungan (Ristianto & Yurista, 2021).

Koperasi dapat memberikan suatu upaya dalam mengentaskan kemiskinan Masyarakat. Koperasi syariah memiliki produk dan mekanisme yang berlandaskan pada Al-qur'an dan As-Sunah. Koperasi syariah memiliki dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain yaitu aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari aspek sosial karena manusia saling membutuhkan manusia lainnya, begitupula koperasi syariah saling bekerja sama dan tolong-menolong antara manusia dengan manusia lainnya.

Koperasi syariah hampir sama kinerjanya dengan lembaga bank syariah. Hanya saja perbedaannya dapat dilihat dari produk yang ditawarkan. Akad-akad dalam koperasi syariah hampir sama juga dengan akad-akad dalam lembaga keuangan syariah Perbankan. Oleh karena itu, koperasi syariah memiliki keterkaitan dengan masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan bisnis usaha yang dikelola.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa yang dikatakan usaha mikro itu terdiri dari 5 orang, termasuk tenaga yang tidak dibayar dan menurut

Bank Indonesia, definisi mikro (SK Dir BI No. 31/24/KEP/DIR tgl 5 mei 1998) yang dikelola atau dijalankan masyarakat yang kurang mampu. Dimiliki keluarga yang bersumber dari dalam negeri dan memiliki teknologi yang sangat sederhana. Perbankan syariah telah berkembang sejak tahun 2008 hingga 2011 dan mengalami peningkatan pada sektor ekonomi. Pembiayaan yang disalurkan oleh setiap perbankan syariah di Indonesia terdiri dari pembiayaan investasi, konsumsi serta modal kerja yang pada prinsip syariahnya pengelolaan dengan sistem bagi hasil, maupun dengan sistem kemitraan (Afkar, 2014).

Komitmen koperasi syariah (BMT) dalam bersinergi terhadap UMKM, yang merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian nasional. UMKM sudah terbukti telah memberikan kontribusi yang nyata untuk perekonomian Indonesia. Tahun 1998 UMKM di Indonesia masih kokoh berdiri saat terjadi krisis moneter. Bangkitnya perekonomian saat itu ditopang oleh UMKM yang terus bergeliat (Cahyono et al., 2021). Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disingkat UMKM, masih banyak yang ketergantungan kepada renternir yang menawarkan peminjaman uang dengan mudah untuk mengembangkan usaha UMKM tersebut.

Menurut Yeyen Parlina Kegiatan rentenir adalah suatu bentuk aktivitas yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk imbalan bunga yang telah ditentukan oleh pihak rentenir tersebut. Sasaran dari rentenir ialah para pedagang kecil di pasar-pasar dan orang miskin di desa-desa. rentenir ini memanfaatkan kepolosan orang-orang miskin tersebut untuk meraup untung besar. Mereka menawarkan kemudahan dalam mendapatkan uang seberapa besarnya tanpa jaminan apapun, kapanpun dan dimanapun (Parlina, 2017).

Dari hasil wawancara dengan Dewan Pengawa Syariah (DPS) BMT Al-Amal Kota Bengkulu Bapak Adi Setiawan mengatakan Pihak BMT sudah memberikan edukasi tentang bahaya riba dari pinjaman rentenir, ini dilakukan ketika RAT serta pihak marketing ketika menawarkan produknya ke calon anggota BMT Al-Amin. BMT Al-Amin merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Kota Bengkulu yang memiliki peran sangat penting untuk anggota salah satunya adalah melepaskan ketergantungan calon anggota pada rentenir, masyarakat yang masih ketergantungan dengan rentenir disebabkan para rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam kebutuhan dana yang cepat. Berdirinya BMT Al-Amin Kota Bengkulu untuk menolong UMKM berkaitan dengan ketersediaan modal usaha untuk melepaskan diri dari praktik rentenir dan memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota.

Dengan cara memberikan edukasi kepada anggota maupun calon anggota bertujuan untuk memberikan pengetahuan, penyuluhan, dan penjelasan berupa produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Amal Kota Bengkulu

serta bimbingan kerohanian tentang pentingnya perekonomian umat khususnya tentang utang piutang yang sesuai dengan kaidah Islam agar para anggota BMT khususnya UMKM terhindar dari praktik-praktik ribawi atau sistim bunga yang ditetapkan oleh para renternir. Maka dengan memberikan edukasi yang berkelanjutan diharapkan UMKM lebih mengerti keberadaan BMT Al-Amal yang menerapkan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *musyarokah* ataupun *mudharabah* sehingga menumbuhkan keinginan anggota yang menabung ataupun mengajukan pembiayaan yang amanah dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan *musyarokah* yang ditawarkan oleh BMT Al-Amal kepada anggotanya banyak dipilih oleh pelaku usaha karena pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan ini kurang modal untuk menunjang usahanya, dengan adanya pembiayaan *musyarokah* ini para pelaku usaha akan banyak terbantu dengan bantuan modal yang dipinjamkan, sehingga antara pemilik modal dan pelaku usaha sama-sama mendapat keuntungan bagi hasil dari usaha tersebut, dan jika terjadi kegagalan usaha, maka akan ditinjau penyebab kegagalan usaha itu, dan kerugian akan dibebankan ke dua belah pihak sesuai proposi kesepakatan antara pemilik modal dan pelaku usaha (Di et al., 2022).

Peran BMT Al-Amal Kota Bengkulu dalam memerangi ketergantungan UMKM terhadap praktik renternir di Kota Bengkulu salah satunya sudah mengedukasi para pelaku UMKM baik anggota maupun calon anggota BMT Al-Amal tentang bahaya riba dari praktik renternir. Rentenir dalam memberikan pembiayaan tidak adanya prosedur ataupun mengumpulkan persyaratan pinjaman, sedangkan di BMT Al-Amal Kota Bengkulu dalam memberikan pembiayaan ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi terlebih dahulu, seperti identitas diri, usaha yang dijalankan, anggunan, survey lokasi usaha dan anggunan, dll.

Hasil wawancara dari Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam BMT Syariah Jaya Abadi Kab. Bengkulu Utara Bapak Suwanto menyatakan selalu memberikan Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjauhkan dari riba atau renternir, menguatkan tentang arti penting sistim ekonomi islam. Melakukan pembinaan terhadap pegawai selaku pengelola BMT Syariah Jaya Abadi harus selalu bersikap aktif menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro, dengan produk simpanan dan pembiayaan syariah saling beriringan.

BMT Syariah Jaya Abadi mensosialisasikan produk pembiayaan syariah kepada masyarakat salah satunya pembiayaan *murabahah* (jual beli) barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual dalam hal ini BMT menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya, masyarakat diberikan edukasi bahwa pembiayaan *murabahah* murni barang yang diperjual belikan, jadi masyarakat menerima barang yang dibutuhkan, dengan margin keuntungan yang berbeda-beda antara nasabah, sesuai

kesepakatan antara pihak BMT dan Nasabah, sedangkan renternir dalam memberikan pembiayaan tanpa persyaratan dan administrasi sedangkan di BMT Syariah Jaya Abadi dalam memberikan pembiayaan harus memenuhi persyaratan administrasi dan anggunan. Dengan adanya pembinaan dan sosialisasi ke masyarakat, para UMKM tidak salah lagi mencari tambahan modal usahanya, serta dapat mengakses lembaga keuangan yang menganut prinsip-prinsip syariah atau bebas dari riba.

Hasil wawancara dengan Bapak Isburahman selaku sekertaris Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Berkah Bersama Kabupaten Kepahiang mengatakan, salah satu tujuan pendirian (KJKS) ini di tahun 2002 adalah menghindari riba renternir yang marak di kabupaten Kepahiang, beralih ke syariah agar lebih berkah, promosi yang dilakukan dengan menyebarkan brosur-brosur di pasar Kepahiang diharapkan memudahkan masyarakat UMKM mengetahui produk-produk KJKS Berkah Bersama, biasanya penyebaran brosur dilakukan oleh marketing yang terjun langsung ke lapangan sekaligus memberikan sosialisasi dan promosi menjelaskan terkait produk-produk pembiayaan.

Promosi melalui brosur-brosur dan memanfaatkan media sosial untuk mengenalkan produk dan profil KJKS Berkah Bersama ke generasi milenial dan generasi Z, serta para pelaku UMKM sebagai bahan pertimbangan untuk memilih lembaga keuangan yang tidak mengandung unsur riba dan terhindar dari jeratan tenternir. Simpanan dan pembiayaan dengan menganut prinsip syariah dengan margin yang ringan. Para pelaku UMKM juga dapat memilih produk pembiayaan syariah sesuai dengan keinginannya dan dalam hal kemampuan mengembalikan pinjaman tersebut.

Lain halnya wawancara dengan Bapak Sofyan Ketua dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Istiqomah Kabupaten Lebong yang selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya riba dari praktik renternir, di pasar Lebong seringkali ditemukan renternir menawarkan pinjaman dana cepat, dengan prosedur yang tidak rumit meski dengan bunga yang cukup tinggi sehingga memberatkan nasabahnya. Praktik renternir yang mencekik leher orang yang berhutang sulit dibatasi kalo hanya dikecam dan diharamkan tanpa memberikan solusi, oleh karena itu KSPPS Istiqomah hadir ditengah masyarakat untuk memberikan solusi pembiayaan, baik untuk modal usaha kerja sama dengan pembiayaan Mudharobah, ataupun memenuhi kebutuhan konsumtif dengan pembiayaan Murobahah (jual beli barang), dan juga pembiayaan Ijarah untuk sewa ruko dan sebagainya.

## **SIMPULAN**

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) di Provinsi Bengkulu berkomitmen untuk ikut berpartisipasi melayani anggota yang mayoritas adalah pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, hal ini terlihat koperasi syariah menyampaikan informasi dan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM

yang ada di Provinsi Bengkulu. Pada hakikatnya BMT di Provinsi Bengkulu sudah melakukan pembinaan kepada anggota dan calon anggota serta pendanaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Besarnya pengaruh renternir terhadap perekonomian masyarakat Provinsi Bengkulu mendorong BMT memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat seperti memberi pembinaan terhadap bahaya praktik renternir yang ribawi, serta memberikan pembiayaan syariah yang mudah didapat. Oleh sebab itu Koperasi syariah diharapkan mampu berfungsi lebih baik dalam rangka pencapaian tujuannya, dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah ekonomi di kalangan masyarakat khususnya menghapus praktik renternir yang menjamur di pelaku UMKM Provinsi Bengkulu. Koperasi Syariah merupakan salah satu harapan bagi perekonomian Indonesia khususnya pelaku UMKM untuk meningkatkan perekonomiannya, dengan misi merambah dunia ekonomi tingkat menengah kebawah dan membantu mensejahterakannya.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penelitian ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, seperti Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu, dan seluruh Pengurus maupun Pengelola BMT yang tersebar di Provinsi Bengkulu, oleh karena itu penulis haturkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan melancarkan dalam menyelesaikan jurnal ini dan juga kepada pengelola jurnal *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*.

#### **KONTRIBUSI PENULIS**

Jurnal dengan judul *Analisis Peran Baitul Maal Wa Tamwil* dalam upaya Penghapusan Praktik Renternir pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditulis oleh 2 penulis yaitu, AC bertugas menulis konsep dan mengarahkan grand disain jurnal ini, sedangkan NP bertugas menyelesaikan kepenulisan dan saran untuk melengkapi kepenulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Syafira, I. (2020). Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah. *Http://Eprints.Umsida.Ac.Id/Id/Eprint/6750*, 2020, 1-17. <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6750>
- Afkar, T. (2014). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Unnit Usaha Syariah. *Cendekia: Media Komunikasi Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 8(1), 101-102. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1808191>
- Al-iqtishad, J., & Ekonomi, J. (2021). *Ekonomi Syari'ah ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE* *Jurnal AL-IQTISHAD*. 3(01), 17-34.
- Askari, H., Iqbal, Z., Krichene, N., & Mirakhor, A. (2012). The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future. In *The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment for a Secure Future*. <https://doi.org/10.1002/9781118390450>
- Ayu, S., Nina, T., & Pratama, V. Y. (2021). 3564-205-12248-1-10-20210524. 1(1), 1-9.
- Cahyono, A., Siregar, E. S., & Wati, A. (2021). Peran Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 198. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i2.4761>
- Chairunnisa, C., & Marlina, M. (2020). Peran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan Dalam Meminimalisir Ketergantungan Pedagang Terhadap Rentenir Melalui Pembiayaan Murabahah. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 63-72. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.153>
- Di, M., Syariah, B., Kc, I., & Parman, B. S. (2022). *ANALISIS PEMBIAYAAN KPR MENGGUNAKAN AKAD MUSYARAKAH* *Abstrak*. 192-197.
- Nasrulloh, A. A. (2020). Pengembalian Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir Di Tasikmalaya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 75-95. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5271>
- Parlina, Y. (2017). Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 2(2), 100. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1938>
- Ristiano, A., & Yurista, D. Y. (2021). Dampak Pembiayaan Terhadap Jaringan Sosial Dan Kesejahteraan Anggota BMT. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(01), 79. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i01.3074>
- Bank Indonesia dan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2015. *"Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)"*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Bhakti, Bakri, Hamidah. 2013. "Pemberdayaan Umkm dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil. *De Jure*" , Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 1
- Cahyani, E. S. dan P. D. (2016). Strategi Mempersempit Ruang Gerak Rentenir Melalui Kelompok Masyarakat Berbasis Modal Sosial (Studi Kasus Di Kampung Rahayu, Purwokerto). *Islamadina*, XVII(2), 57-70.
- Dian Masyita, D. M. (2016). *Usaha Mikro Islami*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Fahmi, Irham (2015), " Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah" Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Frans E. Panjaitan " Praktik pelepas Uang/Rentenir di Negari Lubuk Basung Kabupaten Agam Sumatera Barat" Jurnal Buana Vol. 2 No 1 Tahun 2018 <https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Pages/Profil-Bisnis-UMKM.aspx>
- <https://nasional.tempo.co/read/219745/terjerat-rentenir-pedagang-pasar-jepara-gulung-tikar>
- Hutagalung, M. W., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1494-1498
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016) *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Gramedia Pustaka Utama
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Mengelola Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama
- Ilham, M. (2019). Prilaku Masyarakat Melakukan Pinjaman Kepada Rentenir Ditinjau Dalam Persepektif Sosial Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).
- Iqbal, Z., Mirakhor, A., Krichenne, N., & Askari, H. (2010). *The Stability of Islamic Finance: Creating a Resilient Financial Environment For a Secure Future* (Vol. 644). New Jersey: John Wiley & Sons
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, & Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- Santoso, Budi dkk, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat scarya. 2012. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo
- Persada Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Siboro, I. K. (2015). Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu) Ilas Korwadi Siboro. *Jom Fisip V*, 2.
- Sudarsono, Heri, dan Prabowo, Hendi Yogi. 2004. *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

- Sudarsono, Heri. 2003. Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta : Ekonisia FE UII
- Syafira Amalia, I. (2020). Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah. Manajemen Ekuitas Pada Koperasi Syariah, 1-17
- Umam, Khotibul., & Setiawan Budi Utomo (2017)“ Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia” Rajawali Pers, PT Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
- Wawancara Eksekutif dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, (Selasa 14 Juni 2022). <https://bengkuluprov.go.id/gubernur-rohidin-dukung-penuh-pemberantasan-rentenir/>
- Yeyen Parlina., (2017) Praktik Pinjaman Renternir dan Perkembangan Usaha Pedagang di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka, Inklusif Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Vol 2. No. 2